

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan wajib dihormati oleh negara, pemerintah, maupun sesama manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak kodrati yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh semua pihak. Secara internasional, prinsip ini ditegaskan dalam *Universal Declaration of Human Rights* bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang sama tanpa diskriminasi. HAM memiliki karakteristik khas, yakni berlaku untuk semua orang tidak dapat dihilangkan, tidak dapat dipisahkan satu sama lain, serta saling bergantung antar hak. Prinsip-prinsip HAM meliputi nondiskriminasi, kesetaraan, penghormatan martabat manusia, keadilan, prinsip partisipasi, transparansi, serta akuntabilitas negara.¹

Secara umum, HAM diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yaitu hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak kolektif atau solidaritas. Hak sipil dan politik mencakup hak hidup, hak mendapat perlakuan manusiawi, kebebasan berpendapat, dan perlindungan dari penyiksaan. Hak ekonomi, sosial, dan budaya meliputi hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kebutuhan hidup layak. Sementara itu, hak solidaritas mencakup hak atas pembangunan, lingkungan yang sehat, dan perdamaian. Dalam konteks masyarakat, HAM

¹ Ardinata, M. (2020). Tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ham*, 11(2), 319-332

pemenuhan HAM sangat penting karena warga binaan tetap memiliki hak-hak dasar tersebut meskipun dibatasi oleh hukum. Sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang bahwa pembinaan warga binaan harus dilakukan secara manusiawi, berkeadilan, serta tetap menghormati martabat mereka sebagai manusia. Prinsip HAM di Lembaga Pemasyarakatan antara lain hak atas perlakuan manusiawi, hak mendapatkan layanan kesehatan, hak atas pendidikan dan pembinaan, hak beribadah, serta perlindungan dari kekerasan dan perlakuan tidak layak.²

Instrumen internasional juga memperkuat standar minimum perlakuan terhadap narapidana, mencakup penyediaan ruang hunian yang layak, sanitasi yang memadai, layanan kesehatan, perlakuan nondiskriminatif, serta mekanisme pengawasan yang independen. Dalam pelaksanaannya, negara memiliki tiga kewajiban pokok terhadap HAM, yaitu kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak individu. Ketiga kewajiban ini menjadi dasar penilaian terhadap sejauh mana Lembaga Pemasyarakatan menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam praktik sehari-hari.

Dengan demikian, landasan teori HAM memberikan kerangka konseptual untuk menganalisis implementasi perlindungan hak-hak warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang dan menjadi acuan dalam menilai apakah sistem pemasyarakatan telah dijalankan sesuai standar nasional maupun internasional.

² Putra, M. F. M., Judijanto, L., Yulianingrum, A. V., Handayani, F., Angrayni, L., Maudina, D., Thesia, E. H. (2024). *Hak asasi manusia: Landasan, perkembangan dan tantangan*. PT. Green Pustaka Indonesia

2.1.1 Karakteristik Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia secara konseptual dipahami sebagai hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia secara kodrati, bersifat universal, dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Literatur HAM menegaskan bahwa karakteristik paling fundamental dari HAM mencakup sifat universal, melekat, tidak dapat dicabut, tidak dapat dipisah-pisahkan, saling bergantung dan berkaitan satu sama lain, serta non-diskriminatif.

HAM harus dipahami sebagai standar minimum yang mengatur batas intervensi negara terhadap individu serta sebagai instrumen perlindungan martabat manusia; karakternya yang melekat menunjukkan bahwa hak tersebut tidak hilang meskipun seseorang berada dalam keadaan pemidanaan. Sementara itu, setiap manusia berhak atas perlindungan yang sama, terlepas dari status sosial, etnisitas, keyakinan, maupun kondisi hukum, termasuk ketika seseorang menjalani masa pidana. Dengan demikian, pemidanaan tidak dapat dijadikan dasar untuk mencabut hak-hak dasar seperti hak untuk diperlakukan secara manusiawi, hak kesehatan, dan hak untuk bebas dari penyiksaan.³

Karakteristik indivisible dan interdependent juga berperan penting dalam konteks masyarakat. Seluruh kategori hak baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya tidak dapat dipisahkan atau diprioritaskan secara hierarkis. Artinya, pemenuhan hak atas kesehatan, kebersihan, pendidikan, dan perlakuan manusiawi merupakan satu rangkaian

³ Kantsevych, S., Chernysh, O., & Sobolieva, L. (2022). Human rights as an inherent value of democratic society. *Philosophical and Legal Journal*, 4(2), 112–123.

yang saling memengaruhi; kegagalan pada satu aspek akan berdampak pada pelaksanaan aspek lainnya. Prinsip ini sangat relevan diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan, sebab kondisi hunian, keamanan, kesehatan, dan program pembinaan tidak berdiri sendiri. Ketika misalnya kondisi hunian terlalu padat, maka hak atas kesehatan, hak atas kenyamanan, dan hak atas perlakuan manusiawi otomatis terancam. Dengan kata lain, karakteristik HAM tersebut menuntut bahwa perlindungan di Lembaga Pemasyarakatan harus bersifat holistik, tidak parsial, dan memastikan keterpaduan pemenuhan antara hak yang satu dengan yang lain.⁴

Selain itu, karakteristik non-diskriminasi menjadi pilar utama dalam perlindungan HAM di lingkungan pemasyarakatan. Prinsip ini mewajibkan negara, melalui petugas pemasyarakatan, untuk memberikan perlakuan setara bagi seluruh warga binaan tanpa membedakan latar belakang agama, etnis, status ekonomi, jenis kejahatan, atau kedudukan sosial. Studi empiris mengenai pemasyarakatan Indonesia menunjukkan bahwa hambatan implementasi HAM sering muncul akibat praktik diskriminatif terselubung, misalnya perbedaan akses terhadap fasilitas kesehatan, pembinaan, atau layanan administrasi antara narapidana tertentu.

Hal ini sejalan dengan laporan yang mengkritisi implementasi hak kesehatan narapidana akibat keterbatasan fasilitas dan standar pelayanan yang tidak seragam. Kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa karakteristik HAM

⁴ Suryani, R., & Arif, M. (2021). Tantangan implementasi hak asasi manusia dalam lembaga pemasyarakatan: Studi kondisi kesehatan dan kepadatan hunian. *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, 6(2), 89–104.

yang bersifat universal dan non-diskriminatif belum sepenuhnya terwujud dalam praktik pemasyarakatan nasional.⁵

2.1.2 Klasifikasi Hak Asasi Manusia

Klasifikasi Hak Asasi Manusia pada dasarnya menggambarkan pengelompokan hak-hak dasar manusia berdasarkan sifat dan tujuan perlindungannya. Pemahaman mengenai klasifikasi ini penting dalam konteks penelitian Anda tentang implementasi perlindungan HAM dalam sistem pemasyarakatan, karena setiap kategori hak menuntut bentuk perlindungan yang berbeda terhadap warga binaan.

Pertama, hak sipil dan politik merupakan hak fundamental yang melekat pada eksistensi manusia, termasuk hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak memperoleh perlakuan manusiawi, serta hak atas proses hukum yang adil. Meskipun narapidana kehilangan sebagian hak kebebasan bergerak, mereka tetap memiliki hak untuk diperlakukan tanpa kekerasan dan tanpa perlakuan merendahkan martabat.

Hak sipil dan politik bersifat tidak dapat dikurangi, sehingga negara berkewajiban memastikan bahwa Lembaga Pemasyarakatan tidak melakukan praktik penyiksaan, kekerasan, atau perlakuan diskriminatif. Dengan demikian, penegakan HAM dalam Lembaga Pemasyarakatan harus menjamin standar minimal perlakuan manusiawi bagi warga binaan.⁶

⁵ Matara, K., Daluku, H., Ap, S., Lahaling, H., Hi, S., Arifiyanto, P., Buntayo, T. (2023). *Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Daerah*. CV. Cahaya Arsh Publisher & Printing.

⁶ Saputra, D. A. (2020). Hak sipil dan politik narapidana dalam perspektif hukum HAM. *Jurnal HAM*, 11(1), 33–45

Kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya mencakup hak atas kesehatan, pendidikan, makanan yang layak, dan layanan sosial. Hak ini sangat relevan dalam sistem pemasyarakatan karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar narapidana, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, ruang hunian yang layak, sanitasi, serta program pembinaan pendidikan. Hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan kewajiban positif negara yang harus diwujudkan melalui kebijakan pemasyarakatan yang memadai, termasuk penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar minimum internasional.⁷

Ketiga, terdapat hak kolektif atau solidaritas, seperti hak atas pembangunan, lingkungan yang sehat, dan keamanan. Dalam konteks pemasyarakatan, hak ini terwujud dalam penyediaan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang aman, bebas dari kekerasan antarwarga binaan, dan mendukung integrasi sosial. Hak kolektif menekankan kondisi kehidupan bersama yang menjamin martabat manusia sebagai bagian dari komunitas, termasuk komunitas yang berada dalam sistem pemasyarakatan.⁸

Terakhir, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi bagian penting dari klasifikasi HAM, termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Dalam sistem pemasyarakatan, kelompok rentan sering menghadapi risiko yang lebih besar, seperti kekerasan seksual, minimnya akses layanan kesehatan reproduksi, atau ketidaklayakan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Negara wajib memberikan akomodasi yang sesuai dan perlakuan

⁷ Siregar, R. (2019). Pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 112–124

⁸ Hasanah, U. (2021). Perlindungan hak asasi manusia dalam konteks kelompok rentan. *Jurnal Penelitian Hukum*, 18(2), 145–158.

husus agar kelompok rentan tetap dapat menikmati hak-hak dasarnya secara setara.⁹

2.2 Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan perlakuan terhadap pelanggar hukum yang bertujuan untuk melakukan pembinaan dan reintegrasi sosial, sehingga warga binaan dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Pemidanaan bukanlah tindakan balas dendam negara, melainkan proses pembinaan yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan penghormatan martabat manusia. Sistem pemasyarakatan menggantikan konsep kepenjaraan yang bersifat represif dan menghukum, menjadi sistem yang lebih humanis dan bertujuan membina. Prinsip utama sistem pemasyarakatan meliputi penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlakuan yang manusiawi, persamaan di depan hukum, serta reintegrasi sosial melalui program pembinaan terstruktur. Dalam sistem ini, warga binaan memiliki sejumlah hak dasar seperti hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, pembinaan kerja, ibadah, dan perlindungan dari tindak kekerasan maupun perlakuan tidak manusiawi.¹⁰

Selain itu, sistem pemasyarakatan menekankan pentingnya pembinaan kepribadian dan kemandirian sebagai bentuk persiapan agar warga binaan mampu beradaptasi kembali di lingkungan masyarakat. Petugas pemasyarakatan berperan sebagai pembina dan fasilitator, bukan sekadar pengawas atau penjaga. Konsep ini

⁹ Wibowo, A. (2020). Perlindungan hak kelompok rentan di Indonesia. *Jurnal HAM*, 11(2), 201–214

¹⁰ Nugraha, A. (2020). Konsep Community Based Corrections Pada Sistem Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan. *Jurnal Sains Sosio Huaniora P*-ISSN, 2580, 1244.

sejalan dengan prinsip-prinsip internasional seperti *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, yang menuntut bahwa institusi pemasyarakatan wajib menjamin kondisi hunian yang layak, sanitasi yang baik, akses layanan kesehatan, serta perlakuan yang tidak diskriminatif. Sistem pemasyarakatan juga mengandung unsur pengawasan masyarakat, yang berarti publik dilibatkan dalam proses pembinaan melalui pemberian kesempatan kerja, pembinaan keagamaan, dan kegiatan sosial lainnya. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan adalah pendekatan komprehensif yang mengedepankan aspek perlindungan HAM, pembinaan, keamanan, dan reintegrasi sosial sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.¹¹

2.2.1 Fungsi Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan di Indonesia memiliki fungsi fundamental yang tidak hanya berorientasi pada pemenjaraan, tetapi juga pada penghormatan martabat manusia, pembinaan, dan reintegrasi sosial. Pemasyarakatan merupakan rangkaian perlakuan terhadap warga binaan yang bertujuan membentuk pribadi yang lebih baik melalui pembinaan, perlindungan, dan pemenuhan hak mereka. Pada level praktik, sistem pemasyarakatan menjalankan fungsi pembinaan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan kerja, pembinaan mental, dan pengembangan karakter untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat. Petugas pemasyarakatan berperan sebagai pembimbing, pendidik, dan fasilitator yang bertugas memastikan proses

¹¹ Fitra, R., Basyarudin, B. (2024). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana Kasus Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bukittinggi. *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(5), 342-353.

pembinaan berjalan efektif serta manusiawi. Fungsi ini sejalan dengan pendekatan rehabilitatif yang menekankan pemulihan narapidana, bukan sekadar menghukumnya.¹²

Selain itu, sistem pemasyarakatan memiliki fungsi pengamanan dan ketertiban untuk mencegah potensi gangguan keamanan, baik dalam maupun luar Lembaga Pemasyarakatan. Pengamanan dilaksanakan tidak hanya melalui kontrol fisik, tetapi juga melalui pengawasan berbasis pendekatan kemanusiaan agar tidak terjadi kekerasan, perundungan, maupun praktik tidak manusiawi. Fungsi pengamanan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana karena memastikan bahwa pelaksanaan pidana tidak melanggar hak-hak dasar narapidana. Di sisi lain, fungsi pemenuhan hak asasi manusia menjadi aspek sentral dalam sistem pemasyarakatan modern. Narapidana tetap berhak atas layanan kesehatan, makanan yang layak, akses pendidikan, serta perlakuan bebas dari penyiksaan.¹³

Fungsi penting lainnya adalah reintegrasi sosial, yaitu mempersiapkan dan membimbing narapidana agar mampu kembali ke masyarakat setelah masa pidana berakhir. Reintegrasi sosial dilakukan melalui program asimilasi, pelatihan kerja, bimbingan sosial, dan dukungan hubungan keluarga. Reintegrasi yang efektif dapat menekan angka residivisme dan membantu narapidana membangun kembali identitas sosial yang positif. Dalam konteks

¹² Rahmat, D., Budi, N. S., & Daniswara, W. (2021). Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana. *Widya Pranata Hukum*, 3(1), 55–66.

¹³ Prayoga, A., Muhammad, A., & Tando, C. E. (2023). Peran lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana pada proses pembinaan sebagai tujuan akhir pemidanaan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(2), 109–118.

penelitian, fungsi reintegrasi sosial merupakan unsur penting untuk mengevaluasi bagaimana pemasyarakatan tidak hanya membina, tetapi juga menjamin keberlanjutan hidup warga binaan dengan tetap menghormati hak asasi mereka. Keseluruhan fungsi tersebut menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan berperan sebagai instrumen perlindungan HAM, di mana pembinaan, pengamanan, dan reintegrasi harus berjalan seimbang dan berpedoman pada prinsip-prinsip kemanusiaan.¹⁴

2.2.2 Tujuan Sistem Pemasyarakatan

Tujuan sistem pemasyarakatan pada dasarnya adalah mengalihkan paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan rehabilitatif dan reintegratif yang menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan. Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga mereka dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Tujuan ini mencerminkan orientasi pemasyarakatan yang tidak hanya menghukum, tetapi memberikan kesempatan perubahan. Tujuan inti sistem pemasyarakatan adalah memfasilitasi transformasi perilaku melalui pembinaan mental, sosial, dan keterampilan, sehingga narapidana dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya setelah bebas.

¹⁴ Margalena, S., & Suroso, I. (2023). The role of correctional institutions in the implementation of prisoner development in Class I Correctional Institution Surabaya. *Srawung: Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 45–57.

Secara internasional, tujuan pemasyarakatan sejalan dengan *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* yang menekankan bahwa tujuan utama pemenjaraan adalah rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan pembalasan semata. Prinsip ini memberi dasar bahwa narapidana tetap memiliki martabat manusia dan berhak atas perlakuan manusiawi. Diskursus akademik internasional bahwa sistem pemasyarakatan yang efektif adalah yang berorientasi pada pendidikan, kesehatan, dan reformasi karakter, karena pendekatan tersebut terbukti menurunkan residivisme dan meningkatkan keamanan publik secara berkelanjutan.¹⁵

Dalam konteks Indonesia, tujuan pemasyarakatan juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar warga binaan sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Hutaeruk dan Simamora menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan, perawatan mental, makanan layak, dan layanan sosial merupakan bagian integral dari tujuan pemasyarakatan karena pemenuhan hak dasar terbukti berpengaruh langsung terhadap stabilitas psikologis narapidana dan efektivitas pembinaan. Tujuan lainnya adalah mempersiapkan narapidana untuk menjalani reintegrasi sosial melalui program asimilasi, integrasi keluarga, pelatihan vokasional, dan dukungan sosial.¹⁶ Selain itu, program reintegrasi yang memadai membantu narapidana membangun kembali identitas sosialnya, meningkatkan keterampilan kerja, dan menekan angka

¹⁵ Coyle, A. (2022). A human rights approach to prison management. *International Centre for Prison Studies*

¹⁶ Hutaeruk, R., & Simamora, J. (2025). Penerapan pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. *Jurnal Media Informatika*, 15(1), 22–30.

residivisme. Dengan demikian, tujuan sistem pemasyarakatan bukan hanya mengupayakan pembinaan di dalam lembaga, tetapi juga memastikan keberlanjutan kehidupan sosial narapidana setelah bebas.¹⁷

Tujuan sistem pemasyarakatan menjadi landasan untuk menilai sejauh mana Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang menjalankan perannya dalam melindungi hak asasi manusia. Setiap tujuan baik pembinaan, pemenuhan hak dasar, maupun reintegrasi merupakan indikator yang menunjukkan implementasi prinsip HAM, seperti perlakuan manusiawi, non-diskriminasi, dan hak atas pengembangan diri. Semakin tujuan ini terpenuhi, semakin tinggi tingkat penghormatan HAM dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Dengan demikian, analisis tujuan pemasyarakatan memberikan fondasi teoritis yang kuat untuk menilai keberhasilan implementasi perlindungan HAM di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

2.3 Prinsip HAM dalam Pemasyarakatan

Prinsip Hak Asasi Manusia dalam pemasyarakatan merupakan landasan fundamental yang mengatur bagaimana negara memperlakukan warga binaan secara manusiawi meskipun mereka sedang menjalani pidana. Dalam perspektif HAM, setiap warga binaan tetap memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dihilangkan oleh status hukum mereka, kecuali hak-hak tertentu yang dibatasi secara sah oleh putusan pengadilan. Prinsip pertama adalah perlakuan manusiawi

¹⁷ Margalena, S., & Suroso, I. (2023). The role of correctional institutions in the implementation of prisoner development in Class I Correctional Institution Surabaya. *Srawung: Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 45–57.

dan penghormatan terhadap martabat manusia, yang menegaskan bahwa warga binaan tidak boleh disiksa, diperlakukan kasar, atau diberi perlakuan yang merendahkan martabat.

Prinsip kedua adalah nondiskriminasi, yang berarti setiap warga binaan memiliki hak dan perlakuan yang sama tanpa membedakan agama, ras, suku, gender, status sosial, atau latar belakang hukum tertentu. Selanjutnya, prinsip pemenuhan hak atas kesehatan dan kebutuhan dasar menekankan bahwa Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan fasilitas kesehatan, sanitasi, makanan layak, air bersih, dan tempat tinggal yang memenuhi standar kemanusiaan. Prinsip ini penting karena kondisi fisik dan lingkungan yang buruk dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan warga binaan.¹⁸

Prinsip berikutnya adalah hak atas pendidikan, pembinaan, dan pengembangan diri, di mana warga binaan berhak memperoleh pembinaan kepribadian dan kemandirian yang membantu mereka menjadi pribadi lebih baik dan siap kembali ke masyarakat. Prinsip kebebasan beragama dan beribadah juga harus dihormati selama tidak bertentangan dengan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, terdapat prinsip hak berkomunikasi dan memperoleh bantuan hukum, termasuk berhubungan dengan keluarga, penasihat hukum, serta pihak terkait lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa warga binaan tetap memiliki hak untuk mempertahankan hubungan sosial dan mendapatkan perlindungan hukum.

¹⁸ Rini, N. S. (2018). Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan. *Jurnal HAM*, 9(1), 19-36.

Prinsip terakhir adalah akuntabilitas dan perlindungan hukum, yaitu kewajiban Lembaga Pemasyarakatan untuk menyediakan mekanisme pengaduan, pengawasan, serta sistem penanganan pelanggaran HAM di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan wajib bekerja secara profesional dan tidak menyalahgunakan wewenang. Keseluruhan prinsip ini menunjukkan bahwa pemasyarakatan bukan sekadar menjalankan hukuman, tetapi merupakan proses pembinaan yang tetap berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan pemenuhan hak asasi manusia.¹⁹

2.3.1 Prinsip Penghormatan Martabat Manusia

Prinsip penghormatan martabat manusia merupakan fondasi utama dalam sistem hak asasi manusia modern serta menjadi kerangka etis dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu termasuk narapidana tetap memiliki nilai dan martabat yang melekat yang tidak dapat dicabut oleh negara, sekalipun ia sedang menjalani pidana. Dalam konteks pemasyarakatan, penghormatan terhadap martabat manusia tercermin melalui perlakuan yang manusiawi, non-diskriminatif, serta perlindungan terhadap kebutuhan dasar seperti kesehatan, keamanan, integritas fisik, dan kondisi penahanan yang layak. Penghormatan martabat narapidana menjadi indikator keberhasilan pemasyarakatan karena sistem pemidanaan modern harus berorientasi pada pemulihan dan bukan pembalasan. Secara internasional, prinsip ini juga dipertegas oleh standar minimum perlakuan

¹⁹ Ibid.

terhadap narapidana, yang menekankan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlakuan bermartabat agar proses reintegrasi sosial dapat berjalan efektif. Sementara itu, pengakuan martabat manusia dalam pemasyarakatan berperan penting dalam mencegah praktik dehumanisasi seperti kekerasan, dan pembatasan akses layanan kesehatan. Dalam konteks penelitian mengenai Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang, prinsip ini menjadi sangat relevan karena implementasinya dapat diukur melalui kebijakan dan praktik perlindungan HAM, termasuk pemenuhan hak dasar warga binaan serta tersedianya lingkungan pembinaan yang mendukung reintegrasi sosial secara bermartabat.²⁰

2.3.2 Prinsip Non-diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi merupakan salah satu pilar utama dalam perlindungan hak asasi manusia yang menegaskan bahwa setiap orang, termasuk narapidana, berhak memperoleh perlakuan yang setara tanpa pembedaan berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, kondisi ekonomi, orientasi politik, maupun jenis tindak pidana. Prinsip ini memiliki signifikansi kuat dalam sistem pemasyarakatan karena narapidana adalah kelompok dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap perlakuan sewenang-wenang dan pengabaian hak. Dalam perspektif internasional, non-diskriminasi merupakan standar fundamental dalam manajemen pemasyarakatan berbasis

²⁰ Rahmawati, D. (2021). *Pemenuhan hak-hak narapidana berdasarkan prinsip penghormatan martabat manusia dalam lembaga pemasyarakatan*. **Jurnal HAM**, 12(2), 145–160.

HAM, karena penjara harus berfungsi sebagai lembaga rehabilitatif yang mempertahankan martabat setiap individu.²¹

Di Indonesia, implementasi prinsip non-diskriminasi sangat menentukan kualitas layanan masyarakat, terutama terkait akses yang setara terhadap kesehatan, pendidikan, pembinaan, serta layanan integrasi sosial. Sementara itu, praktik diskriminasi baik dalam bentuk perlakuan berbeda terhadap narapidana kasus tertentu, ketimpangan fasilitas, maupun akses layanan berdampak langsung pada gagalnya tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial.²²

Relevansi prinsip ini dalam konteks Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang sangat penting untuk ditelaah, karena penerapannya menjadi indikator apakah sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut telah berjalan sesuai prinsip HAM, terutama dalam pemerataan layanan, keadilan perlakuan, serta jaminan bahwa seluruh warga binaan memperoleh hak-hak yang sama tanpa diskriminasi struktural maupun kultural.

2.3.3 Prinsip Perlakuan Manusiawi

Prinsip perlakuan manusiawi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam perlindungan hak asasi manusia yang menghendaki bahwa setiap individu, termasuk narapidana, harus diperlakukan dengan penghormatan terhadap martabat kemanusiaannya. Prinsip ini menegaskan bahwa perampasan kemerdekaan tidak boleh diikuti dengan perampasan hak-hak

²¹ Coyle, A. (2022). *A human rights approach to prison management*. International Centre for Prison Studies

²² Nurhayati, S. (2020). Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 101–115

dasar lain yang melekat pada manusia. Dalam konteks pemasyarakatan modern, perlakuan manusiawi menjadi dasar operasional dalam memastikan bahwa kondisi penahanan, akses terhadap kesehatan, kebersihan, keamanan, serta kesempatan mengikuti pembinaan diberikan secara layak dan tidak mengandung unsur penyiksaan atau perlakuan kejam. Secara internasional, kualitas relasi sosial, kondisi fisik penjara, dan perlakuan petugas menjadi indikator sentral dalam mengukur terpenuhinya prinsip perlakuan manusiawi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlakuan yang bermartabat berkontribusi langsung pada kesehatan mental narapidana dan keberhasilan reintegrasi sosial. Dalam konteks nasional, studi yang dilakukan Adhari menekankan bahwa perlakuan manusiawi merupakan kewajiban negara sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, yang mengharuskan Lembaga Pemasyarakatan untuk menyediakan lingkungan pembinaan yang aman, bersih, dan berorientasi rehabilitatif. Selain itu, praktik perlakuan tidak manusiawi, seperti minimnya akses kesehatan, dan kekerasan antarnarapidana atau petugas, menjadi hambatan serius yang menggerus efektivitas sistem pemasyarakatan.²³

2.3.4 Prinsip Pembinaan dan Reintegrasi Sosial

Prinsip pembinaan dan reintegrasi sosial merupakan prinsip penting dalam sistem pemasyarakatan modern yang menekankan bahwa tujuan utama pemidanaan bukanlah pembalasan, melainkan proses rehabilitasi agar

²³ Adhari, A. (2020). Perlindungan hak asasi narapidana melalui pemenuhan prinsip perlakuan manusiawi dalam pemasyarakatan. *Jurnal HAM*, 11(2), 157–170

narapidana mampu kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan taat hukum. Prinsip ini berangkat dari pandangan bahwa narapidana tetap memiliki hak untuk berkembang dan mendapatkan kesempatan memperbaiki diri. Dalam teori pemasyarakatan, pembinaan tidak hanya berarti pemberian pelatihan keterampilan, tetapi juga mencakup pendidikan, layanan konseling, bimbingan keagamaan, hingga pembangunan karakter yang mendukung pemulihan perilaku. Secara internasional, reintegrasi sosial merupakan indikator utama keberhasilan sistem pemasyarakatan karena menghubungkan proses pembinaan dengan peluang hidup bermartabat setelah masa pidana berakhir. Reintegrasi yang efektif mampu mengurangi residivisme dan meningkatkan kualitas hubungan sosial narapidana.²⁴

Di Indonesia, prinsip ini juga ditegaskan oleh berbagai penelitian nasional. Pembinaan yang terencana, terstruktur, dan berbasis kebutuhan narapidana berperan penting dalam meningkatkan kesiapan mereka untuk kembali ke masyarakat. Penelitian tersebut menekankan bahwa hambatan seperti kurangnya fasilitas pembinaan, minimnya tenaga profesional, dan terbatasnya dukungan sosial dapat melemahkan implementasi prinsip reintegrasi. Sementara itu, reintegrasi sosial merupakan bagian dari kewajiban negara dalam memastikan bahwa setiap warga binaan memiliki akses yang adil terhadap program-program pembinaan, termasuk pembinaan kepribadian,

²⁴ Rotman, E. (2020). Beyond punishment: Rehabilitative ideals and social reintegration in modern correctional systems. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 64(4), 389–405.

pembinaan kemandirian, serta layanan integrasi seperti asimilasi dan pembebasan bersyarat.²⁵

Dalam konteks Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang, prinsip ini krusial untuk ditelaah karena efektivitas pembinaan menjadi tolak ukur sejauh mana perlindungan HAM telah dilaksanakan. Pelaksanaan pembinaan yang tidak diskriminatif, kondusif, dan sesuai dengan kondisi sosial-budaya warga binaan akan sangat menentukan keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan dalam memulihkan fungsi sosial narapidana. Dengan demikian, prinsip pembinaan dan reintegrasi sosial tidak hanya menegaskan aspek kemanusiaan dalam pemasyarakatan, tetapi juga mencerminkan komitmen negara terhadap pemenuhan hak-hak dasar narapidana dalam kerangka pemulihan dan pembangunan sosial.

2.3.5 Prinsip Jaminan Hukum dan Keadilan

Prinsip jaminan hukum dan keadilan merupakan prinsip fundamental dalam perlindungan hak asasi manusia yang memastikan bahwa setiap individu, termasuk narapidana, tetap memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum, akses terhadap mekanisme pengaduan, perlindungan dari perlakuan sewenang-wenang, serta jaminan prosedural yang adil. Prinsip ini menegaskan bahwa meskipun seseorang sedang menjalani pidana, statusnya sebagai subjek hukum tidak pernah hilang. Dalam konteks pemasyarakatan,

²⁵ Sari, M., & Utama, B. (2021). Efektivitas pembinaan narapidana dalam mewujudkan reintegrasi sosial pada lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 12(2), 142–156.

prinsip ini diwujudkan melalui penyediaan mekanisme hukum yang memungkinkan narapidana memperoleh keadilan, seperti hak untuk mengajukan keluhan, mendapatkan bantuan hukum, memperoleh informasi hukum, serta perlindungan dari tindakan yang melanggar aturan dan dapat merugikan hak-hak mereka.

Secara internasional, jaminan hukum merupakan bagian dari standar internasional dalam perlakuan terhadap narapidana, karena akses terhadap keadilan menjadi faktor kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem pemasyarakatan. Kepastian hukum yang jelas dan mekanisme akuntabilitas diperlukan untuk memastikan setiap tindakan pemasyarakatan dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan yuridis. Di Indonesia jaminan hukum bagi narapidana tidak hanya mencakup ketersediaan regulasi, tetapi juga implementasi yang konsisten di lapangan, termasuk keterjangkauan layanan bantuan hukum, transparansi administratif, dan perlindungan terhadap praktik-praktik yang tidak adil dalam penegakan disiplin maupun program pembinaan. Akses terhadap mekanisme keadilan internal Lembaga Pemasyarakatan, seperti layanan pengaduan dan pengawasan internal, memiliki peran penting dalam mencegah pelanggaran HAM dan meningkatkan kepercayaan warga binaan terhadap sistem.²⁶

²⁶ Putra, M. F. M., Judijanto, L., Yulianingrum, A. V., Handayani, F., Angrayni, L., Maudina, D., Thesia, E. H. (2024). *Hak asasi manusia: Landasan, perkembangan dan tantangan*. PT. Green Pustaka Indonesia.

2.4 Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan suatu sistem pelaksanaan pidana yang berorientasi pada pembinaan, perlindungan martabat manusia, dan reintegrasi sosial narapidana. Sistem ini lahir sebagai koreksi atas paradigma kepenjaraan lama yang bersifat represif dan hanya menekankan unsur penghukuman. Indonesia mengadopsi pendekatan yang lebih humanis dengan menempatkan narapidana sebagai individu yang memiliki potensi untuk diperbaiki dan dikembalikan ke masyarakat. Sistem pemasyarakatan Indonesia menggunakan pendekatan restorative, menekankan pembinaan kepribadian dan kemandirian sebagai inti dari proses rehabilitasi. Pembinaan yang dimaksud mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan, program keagamaan, serta bimbingan sosial sebagai bentuk pemulihan integritas narapidana.²⁷

Dalam kajian internasional, sistem pemasyarakatan Indonesia menunjukkan pergeseran dari model retributif menuju model rehabilitatif yang sejalan dengan *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*. Model ini menempatkan pemasyarakatan sebagai sarana korektif yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memenuhi hak-hak dasar narapidana sebagai bagian dari kewajiban negara. Namun, implementasi sistem ini menghadapi tantangan, seperti overkapasitas, keterbatasan sumber daya, serta inkonsistensi pelaksanaan standar HAM di berbagai Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun instrumen hukum telah

²⁷ Lubis, H. A. (2020). Implementasi sistem pemasyarakatan berbasis pembinaan di Indonesia. *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, 9(2), 145–160.

progresif, pelaksanaannya masih belum seragam, sehingga berdampak pada kesenjangan kualitas pembinaan dan perlindungan hak narapidana.²⁸

Dalam konteks Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang, sistem pemasyarakatan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh warga binaan memperoleh pembinaan yang layak, pelayanan dasar yang manusiawi, serta jaminan terhadap hak-hak yang dilindungi oleh negara. Hal ini sejalan dengan prinsip HAM yang mewajibkan setiap Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan perlakuan non-diskriminatif, menjamin kepastian hukum, dan menjaga martabat setiap narapidana. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan tidak hanya menjadi pedoman operasional, tetapi juga kerangka etik dan yuridis dalam menilai keberhasilan perlindungan HAM dalam Lembaga Pemasyarakatan Indonesia.

2.4.1 Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan dipahami sebagai keseluruhan tatanan normatif, administratif, dan operasional yang mengatur pelaksanaan pidana penjara dengan tujuan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial warga binaan. Secara konseptual, sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penahanan, tetapi lebih luas sebagai suatu rangkaian kebijakan dan praktik yang dirancang untuk memulihkan kemampuan sosial ekonomi dan moral individu yang dipidana sehingga mereka dapat kembali menjadi anggota

²⁸ Sudarto, I., & Haesbaert, R. (2019). Human rights-based correctional systems: A comparative analysis of Indonesian prison reforms. *International Journal of Prisoner Health*, 15(4), 301–314.

masyarakat yang bertanggung jawab. Pendekatan modern terhadap pemasyarakatan menekankan dimensi hak asasi manusia bahwa walau kebebasan bergerak dibatasi, martabat dan hak dasar narapidana harus tetap dihormati melalui perlakuan manusiawi, akses layanan kesehatan, pendidikan, dan program keterampilan. Instrumen internasional seperti *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* menegaskan bahwa tujuan pemasyarakatan adalah rehabilitasi dan reintegrasi, bukan sekadar hukuman retributif, hal ini diadopsi secara normatif dalam kebijakan pemasyarakatan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam praktik nasional, pengertian sistem pemasyarakatan juga mencakup unsur koordinasi antara Lembaga Pemasyarakatan, aparat penegak hukum, layanan sosial, serta masyarakat, sehingga keberhasilan pemasyarakatan diukur bukan hanya dari penahanan tetapi dari efektivitas pembinaan dan penurunan residivisme.

2.4.2 Tujuan Sistem Pemasyarakatan

Tujuan sistem pemasyarakatan pada dasarnya adalah untuk mengalihkan orientasi pemidanaan dari pola retributif menjadi pola rehabilitatif dan reintegratif. Sistem ini menempatkan narapidana sebagai individu yang masih memiliki hak asasi manusia serta potensi untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Secara normatif, tujuan pemasyarakatan bahwa pemidanaan bukan bertujuan untuk membuat jera melalui penderitaan, tetapi untuk mempersiapkan narapidana agar dapat hidup wajar dalam masyarakat setelah menjalani masa pidana. Tujuan utama sistem pemasyarakatan adalah pembinaan dan perbaikan perilaku narapidana melalui pembinaan kepribadian,

pembinaan kemandirian, serta pemulihan fungsi sosial sehingga narapidana dapat mengembangkan kontrol diri dan kesadaran hukum.²⁹

Dari perspektif internasional, seluruh praktik pemasyarakatan modern harus diarahkan pada reintegrasi sosial, peningkatan kesejahteraan mental, dan penghormatan martabat manusia. Konsep tersebut sejalan dengan *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, bahwa tujuan pemidanaan dalam konteks pemasyarakatan adalah membangun kapasitas narapidana agar dapat menjalani kehidupan yang bertanggung jawab setelah bebas. Keberhasilan sistem pemasyarakatan dinilai bukan dari ketatnya kontrol, tetapi dari efektivitas program rehabilitasi yang dapat menurunkan residivisme.³⁰

Dalam konteks nasional, menunjukkan bahwa tujuan pemasyarakatan di Indonesia juga mencakup perlindungan HAM melalui penyediaan layanan dasar, perlakuan manusiawi, serta akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan bantuan hukum. Tujuan ini menjadi sangat penting di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang, yang harus memastikan bahwa narapidana memperoleh kesempatan pembinaan yang layak, bebas dari perlakuan diskriminatif, serta mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan demikian, tujuan sistem pemasyarakatan tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga merupakan indikator moral negara

²⁹ Barus, M. V. B., Hasibuan, L. R., Ismaidar, I. (2025). Peran Petugas Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan Di Rutan Perempuan Kelas II A Medan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 5979-5994.

³⁰ Byrne, J. M., Taxman, F. S., & Hummer, D. (2020). The rehabilitation imperative: Correctional goals and policy. *Journal of Offender Rehabilitation*, 59(4), 215–236.

dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya terhadap warga binaan pemasyarakatan.³¹

2.4.3 Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) merupakan bagian integral dari prinsip penghormatan martabat manusia dan perlindungan hak asasi yang tetap melekat meskipun seseorang kehilangan kebebasan bergerak akibat vonis pidana. Dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, hak-hak tersebut diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, serta dipertegas melalui Peraturan Pemerintah dan kebijakan teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Secara umum, WBP berhak memperoleh perlakuan manusiawi, layanan kesehatan, pendidikan, informasi, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kunjungan keluarga, bantuan hukum, dan perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. Hak-hak ini mencerminkan paradigma pemasyarakatan modern yang tidak lagi menempatkan narapidana sebagai objek hukuman semata, tetapi sebagai subjek hukum yang perlu dikembangkan potensi sosialnya.

Dalam perspektif internasional hak-hak dasar narapidana mencakup hak terhadap kondisi penahanan yang layak, akses terhadap layanan medis setara dengan standar masyarakat umum, perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, serta hak berkomunikasi dengan dunia luar. Pemenuhan hak WBP merupakan ukuran kualitas sebuah sistem

³¹ Ramadhani, S. (2021). Tantangan implementasi sistem pemasyarakatan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum dan HAM*, 13(1), 67–82

pemasyarakatan, karena hak-hak tersebut berfungsi sebagai perlindungan utama dari penyalahgunaan kekuasaan dan instrumental dalam rehabilitasi narapidana. Selain itu, pembatasan kebebasan seseorang tidak secara otomatis meniadakan hak-hak lain, sehingga negara memiliki kewajiban positif untuk menjamin dan memfasilitasinya.³²

Dalam konteks Indonesia, beberapa penelitian nasional menunjukkan bahwa pemenuhan hak WBP masih menghadapi kendala, terutama terkait fasilitas, keamanan, dan overkapasitas. Pemenuhan hak atas kesehatan, pendidikan, dan program pembinaan sering terhambat keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.³³ Namun demikian, penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Sihombing menegaskan bahwa ketika hak-hak dasar dipenuhi secara konsisten, tingkat keberhasilan program rehabilitasi meningkat signifikan dan berdampak langsung pada rendahnya residivisme.³⁴

2.5 Implementasi Perlindungan HAM dalam Lembaga Pemasyarakatan

Implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan upaya sistematis untuk memastikan bahwa seluruh warga binaan tetap memperoleh hak-hak fundamental mereka meskipun sedang menjalani pidana. Secara konseptual, perlindungan HAM di Lembaga

³² Coyle, A. (2022). *A human rights approach to prison management*. International Centre for Prison Studies.

³³ Prasetyo, R. A. (2021). Pemenuhan hak-hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 512–528.

³⁴ Sihombing, Y. (2020). Evaluasi implementasi hak-hak narapidana di Indonesia dalam perspektif HAM. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 9(2), 155–172.

Pemasyarakatan berorientasi pada prinsip bahwa pembatasan kebebasan fisik tidak boleh diikuti oleh penghilangan hak-hak dasar lainnya. Menurut Herlina, implementasi perlindungan HAM harus diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar warga binaan, seperti layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, serta akses terhadap pembinaan yang bertujuan untuk membentuk perilaku positif. Pada tingkat internasional, standar perlindungan HAM bagi narapidana berpedoman pada *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*. Setiap narapidana berhak diperlakukan dengan hormat terhadap martabat kemanusiaan, bebas dari penyiksaan, serta mendapatkan kondisi hunian yang manusiawi.³⁵

Di Indonesia, implementasi perlindungan HAM diatur melalui Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, bahwa Lembaga Pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga binaan tanpa diskriminasi. Pemenuhan HAM di Lembaga Pemasyarakatan mencakup akses terhadap pelayanan kesehatan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, layanan sosial, hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, serta perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikologis. Selain itu, implementasi HAM juga mencakup mekanisme pengawasan internal dan eksternal, termasuk peran Ombudsman, Komnas HAM, dan pengawasan publik untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.³⁶ Penelitian internasional oleh Jefferson juga menegaskan bahwa perlindungan HAM yang efektif hanya dapat terwujud apabila terdapat transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan dalam memahami prinsip-prinsip

³⁵ Herlina, N. (2020). Implementasi perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal HAM*, 11(2), 145–158

³⁶ Lestari, P., & Adiyanta, F. S. (2021). Pemenuhan hak-hak dasar narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51–62.

HAM. Dengan demikian, implementasi perlindungan HAM dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia.³⁷

2.5.1 Konsep Implementasi

Implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia dalam konteks Lembaga Pemasyarakatan adalah proses penerjemahan norma-norma HAM menjadi kebijakan, struktur organisasi, praktik operasional, dan mekanisme pengawasan yang nyata di lapangan sehingga hak-hak warga binaan dipenuhi, dilindungi, dan dihormati. Secara konseptual, implementasi ini bersifat multidimensional mencakup: (1) basis normatif (aturan perundang-undangan nasional); (2) kebijakan dan prosedur teknis (standar pelayanan, pedoman kesehatan dan pembinaan); (3) kapasitas institusional (sumber daya manusia terlatih, anggaran, sarana-prasarana); (4) pelaksanaan program (pelayanan kesehatan, pendidikan, pembinaan vokasional, mekanisme pengaduan); dan (5) mekanisme akuntabilitas serta pengawasan (internal audits, pengaduan, pengawasan eksternal oleh Komnas HAM/LSM). Tanpa integrasi kelima dimensi tersebut, jaminan HAM cenderung menjadi formalitas normatif tanpa realisasi praktis.³⁸

³⁷ Jefferson, A. (2020). Human rights in prisons: Global standards and local practices. *International Journal of Prisoner Health*, 16(4), 301–314.

³⁸ Lubis, H. A. (2020). Implementasi sistem pemasyarakatan berbasis pembinaan di Indonesia. *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, 9(2), 145–160.

Implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia dalam sistem pemasyarakatan tidak dapat dilepaskan dari seperangkat prinsip dasar universal yang menjadi landasan normatif dan etisnya. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai rambu-rambu yang mengarahkan kebijakan, regulasi, dan praktik operasional di dalam lembaga, mengimbangi hak negara untuk membatasi kebebasan seseorang dengan kewajiban untuk menjamin martabatnya yang melekat. Pertama, prinsip martabat manusia yang melekat merupakan fondasi utama yang diakui dalam instrumen hukum internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* dan secara khusus dalam *The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*.

Aturan 1 menjelaskan bahwa semua narapidana harus diperlakukan dengan penghormatan terhadap martabat dan nilai mereka sebagai manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa status sebagai pelanggar hukum tidak menghilangkan hakikat kemanusiaan seseorang. Kedua, prinsip non-diskriminasi menuntut perlakuan yang setara bagi semua narapidana tanpa membedakan ras, jenis kelamin, agama, politik, atau status sosial lainnya. Prinsip ini mendapatkan penjabaran lebih lanjut dalam konteks nasional melalui Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yang melarang segala bentuk diskriminasi. Ketiga, prinsip perhatian khusus terhadap kelompok rentan, seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas, merupakan turunan dari prinsip keadilan substantif. Mandela Rules secara khusus mengatur perlakuan khusus bagi narapidana perempuan. Dalam hukum

nasional, prinsip ini termanifestasi dalam peraturan tentang pembinaan khusus bagi Anak Didik Pasyarakatan (Andikpas) dan Warga Binaan Pasyarakatan (WBP) dengan kebutuhan khusus.

Keempat, prinsip proporsionalitas pembatasan menjadi kunci penyeimbang. Hak-hak narapidana memang dapat dibatasi sepanjang hal itu merupakan konsekuensi logis dan wajar dari penghukuman, namun pembatasan tersebut tidak boleh melampaui batas yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lembaga. Prinsip ini tercermin dalam filosofi pasyarakatan Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Pasyarakatan, yang menekankan bahwa pembinaan dilakukan dengan tidak mengurangi derajat dan martabat sebagai manusia. Kelima, prinsip tujuan pasyarakatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan sekadar pembalasan. Aturan 4 menegaskan bahwa tujuan akhir dari penjara adalah melindungi masyarakat dan mencegah kejahatan, dengan cara memberikan kesempatan bagi narapidana untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Prinsip ini selaras dengan tujuan sistem pasyarakatan Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pasyarakatan, yaitu untuk membentuk Warga Binaan agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan dapat berperan kembali dalam kehidupan masyarakat. Kelima prinsip dasar ini saling terkait dan membentuk suatu kerangka holistik yang wajib dijadikan acuan dalam setiap tahapan dan aspek pelaksanaan sistem pasyarakatan, mulai dari penerimaan hingga pembebasan.

Dalam praktik operasional, implementasi bermakna menerapkan prinsip-prinsip HAM secara konkret seperti perlakuan manusiawi (layak hunian, akses kesehatan), non-diskriminasi (kesetaraan akses program bagi semua warga binaan), legal certainty dan prosedural fairness (akses bantuan hukum, mekanisme pengaduan yang efektif), serta fokus rehabilitasi dan reintegrasi (program pendidikan/vokasi yang memadai). Penekanan pada pendekatan berbasis hak mensyaratkan bahwa kebijakan pemasyarakatan bukan sekadar mengatur pembatasan kebebasan, tetapi juga bertanggung jawab proaktif memenuhi kewajiban positif negara untuk memfasilitasi hak-hak dasar narapidana. Literatur empiris nasional menunjukkan bahwa implementasi sering terhambat oleh overkapasitas, keterbatasan anggaran, dan kurangnya kapasitas petugas, sehingga indikator-indikator HAM (misalnya rasio per-orang, rasio petugas kesehatan per-narapidana, jumlah dan penyelesaian pengaduan) menjadi alat ukur penting untuk menilai tingkat implementasi di tingkat lembaga.³⁹

Dari perspektif evaluatif dan kebijakan, implementasi perlindungan HAM mesti diukur melalui indikator kuantitatif dan kualitatif yang dapat dibandingkan dengan standar nasional/internasional serta dikaitkan dengan outcome pembinaan (misalnya tingkat residivisme, status kesehatan mental/fisik, partisipasi dalam program pembinaan). Untuk penelitian kasus seperti Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang, kerangka analisis yang

³⁹ Ramadhani, S. (2021). Tantangan implementasi sistem pemasyarakatan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum dan HAM*, 13(1), 67–82.

berguna meliputi: (a) kepatuhan normatif (kesesuaian kebijakan Lembaga Pemasyarakatan dengan Undang-Undang Pemasyarakatan dan Mandela Rules; (b) kapasitas pelaksanaan (fasilitas, SDM, anggaran); (c) hasil pelaksanaan (pemenuhan kebutuhan dasar, partisipasi program); dan (d) mekanisme pengawasan/akuntabilitas (keberadaan dan efektivitas saluran pengaduan, keterlibatan pemangku luar). Pendekatan campuran (observasi terstruktur, wawancara, analisis dokumen) direkomendasikan untuk menangkap dimensi kompleks ini dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan HAM di Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

2.5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, institusional, dan kultural yang saling berinteraksi dan menentukan sejauh mana hak-hak warga binaan dapat dipenuhi. Secara konseptual, faktor-faktor ini berakar pada kapasitas negara dalam menjalankan sistem pemasyarakatan berbasis HAM dan kemampuan lembaga dalam menerjemahkan norma hukum menjadi praktik operasional.

Pertama, faktor regulasi dan kebijakan menjadi fondasi utama dalam menentukan arah implementasi HAM. Kejelasan norma hukum, kesesuaian antara aturan nasional dan standar internasional, serta konsistensi kebijakan antar tingkat birokrasi berpengaruh terhadap efektivitas perlindungan HAM. Ketidaksinkronan regulasi atau lemahnya sistem SOP sering menghasilkan ketimpangan praktik lapangan. Dalam konteks Indonesia, dinamika kebijakan

pemasyarakatan dan perubahan regulasi kerap menjadi kendala dalam implementasi yang konsisten.⁴⁰

Kedua, faktor sumber daya manusia memegang peranan kunci dalam memastikan pemenuhan HAM di Lembaga Pemasyarakatan. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan, kurangnya pelatihan mengenai pendekatan berbasis HAM, serta budaya kerja yang masih berorientasi pada keamanan semata dapat menghambat perlakuan manusiawi terhadap narapidana. Penelitian nasional menunjukkan bahwa petugas yang tidak memiliki pemahaman cukup tentang standar HAM cenderung melakukan tindakan yang melanggar hak warga binaan, baik secara tidak sengaja maupun sistemik.⁴¹

Ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi faktor penting yang menentukan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar warga binaan. Kelebihan hunian merupakan masalah kronis yang dialami hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, dan berdampak langsung terhadap akses air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, ruang tidur, serta ruang pembinaan. Kekurangan sarana kesehatan, fasilitas pembinaan, maupun infrastruktur keamanan berimplikasi pada terganggunya prinsip perlakuan manusiawi.⁴²

Keempat, faktor manajemen dan tata kelola lembaga turut memengaruhi kualitas implementasi HAM. Lembaga Pemasyarakatan dengan manajemen

⁴⁰ Lestari, P., & Adiyanta, F. S. (2021). Pemenuhan hak-hak dasar narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51–62.

⁴¹ Ramadhani, S. (2021). Tantangan implementasi sistem pemasyarakatan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum dan HAM*, 13(1), 67–82.

⁴² Prasetyo, A. (2019). Implementasi program pembinaan dalam mendukung reintegrasi sosial narapidana di Indonesia. *Jurnal Pemasyarakatan*, 8(1), 23–37.

yang baik termasuk sistem administrasi, penyusunan program pembinaan, sistem monitoring, dan dokumentasi cenderung mampu menerapkan standar HAM secara lebih komprehensif. Sebaliknya, tata kelola yang tidak transparan, minim pengawasan internal, serta tidak adanya evaluasi berkala dapat memicu pelanggaran HAM struktural, mulai dari penyiksaan, pungutan liar, hingga diskriminasi akses layanan.⁴³

Kelima, faktor pengawasan dan akuntabilitas menjadi elemen kunci dalam menjamin penghormatan dan pemenuhan HAM. Keberadaan mekanisme pengaduan yang efektif, keterlibatan lembaga pengawas eksternal seperti Komnas HAM, ombudsman, atau organisasi masyarakat sipil, serta keterbukaan informasi memengaruhi tingkat kepatuhan lembaga terhadap standar HAM. Tanpa kontrol publik dan mekanisme akuntabilitas yang kuat, praktik buruk di dalam Lembaga Pemasyarakatan cenderung tidak terdeteksi sehingga implementasi HAM hanya bersifat normatif.

Keenam, faktor budaya organisasi dan sikap petugas juga memiliki dampak signifikan. Dalam banyak kasus, budaya lama yang menempatkan narapidana sebagai objek kontrol ketat masih mendominasi praktik lapangan dibandingkan pendekatan rehabilitatif. Sikap represif, bias terhadap jenis pelanggaran tertentu, atau minimnya sensitivitas terhadap hak warga binaan dapat menghambat implementasi prinsip-prinsip HAM, meskipun regulasi telah mengamanatkannya. Secara keseluruhan, implementasi perlindungan

⁴³ Barus, M. V. B., Hasibuan, L. R., Ismaidar, I. (2025). Peran Petugas Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan Di Rutan Perempuan Kelas II A Medan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 5979-5994.

HAM di Lembaga Pemasyarakatan bergantung pada keterpaduan antara kerangka hukum, kapasitas lembaga, kompetensi petugas, kecukupan fasilitas, tata kelola yang transparan, dan budaya organisasi yang mendukung penghormatan terhadap martabat manusia.⁴⁴

⁴⁴ Lestari, P., & Adiyanta, F. S. (2021). Pemenuhan hak-hak dasar narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51–62.